



YAYASAN AL-IKHLAS SUMBER MULIA
KECAMATAN SIMPANG RAYA
KABUPATEN BANGGAI – SULAWESI TENGAH
Sekretariat : Jl. Langsung Desa Sumber Mulya Kec. Simpang Raya Kab. Banggai

SURAT KEPUTUSAN
PENGURUS YAYASAN AL-IKHLAS SUMBER MULIA
Nomor: 03 / Y.AL-IKHLAS / SM / I / 2014

Tentang
Pendirian Raudhatul Athfal Al-Ikhlas Sumber Mulya

KETUA YAYASAN AL-IKHLAS SUMBER MULIA

- Menimbang : a. Bahwa untuk menjawab keinginan masyarakat akan pentingnya sebuah Lembaga Pendidikan Islam setingkat SD di Desa Sumber Mulya Kec. Simpang Raya.
a. Bahwa untuk mengakomodir siswa-siswi yang berada di sekitar Madrasah agar lebih mempermudah dan lebih meringankan biaya Pendidikan khususnya bagi masyarakat Desa Sumber Mulya dan Umumnya Masyarakat Kec. Simpang Raya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan.
3. Keputusan Menteri Agama RI No. 370 Tahun 1993 Tentang Madrasah.
4. AD ART Yayasan Al-Ikhlas Sumber Mulya.
5. Rapat pengurus Yayasan Pada Tanggal, 02 Januari 2014 Tentang Rencana Pendirian Madrasah Ibtidaiyah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Bahwa Yayasan Al-Ikhlas Sumber Mulya membentuk secara Resmi **Raudhatul Athfal Al-Ikhlas Sumber Mulya**.
Kedua : Segala Pembiayaan yang berkaitan dengan Pendirian Madrasah tersebut, dibebankan pada DIPA Yayasan Al-Ikhlas Sumber Mulya.
Ketiga : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber Mulya
Pada Tanggal : 02 Januari 2014



Tembusan Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah di Palu
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banggai di Luwuk
3. Arsip.



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR **401** TAHUN 2023

TENTANG

PENERBITAN KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-IKHLAS SUMBER
MULYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,

Menimbang : a. bahwa setiap raudhatul athfal wajib mendapatkan Izin Pendirian/Operasional;
b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal, perlu memberikan Surat Keputusan Pengganti;
c. bahwa Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah tentang Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Raudhatul Athfal Al-Ikhlas Sumber Mulya;

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran) Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);



6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL AL-IKHLAS SUMBER MULYA.
- KESATU : Memberikan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional yang hilang kepada Raudhatul Athfal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pemberian Izin Pendirian/Operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut, apabila Raudhatul Athfal yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 22 September 2023
KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ULYAS TAHA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI
SULAWESI TENGAH
NOMOR **401** TAHUN 2023

TENTANG
PENERBITAN KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL
RAUDHATUL ATHFAL AL-IKHLAS
SUMBER MULYA

IDENTITAS RAUDHATUL ATHFAL YANG DIBERIKAN KEPUTUSAN PENGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL

1	Nama Raudhatul Athfal	RAUDHATUL ATHFAL AL-IKHLAS SUMBER MULYA
2	Nomor Statistik RA	101272010044
3	Alamat Raudhatul Athfal	Desa Sumber Mulia Kecamatan Simpang Raya Kabupaten Banggai Provinsi Sulawesi Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	YAYASAN AL-IKHLAS SUMBER MULYA
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor : 02 Tanggal 03 Agustus 2015 ZAMHIR ADIPRAJA KORONA,SH.,MKN
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi penyelenggara	AHU-0010803.AH.01.04. Tahun 2015. Tanggal 11 Agustus 2015

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SULAWESI TENGAH,



ULYAS TAHA